

IKHTISAR

Nia Kurnia. *Jual beli bunga dengan sistem orak di Desa Cihideung Kecamatan Parongpong Kabupaten Bandung*

Jual beli bunga dengan sistem *orak* merupakan salah satu cara yang biasa dilakukan oleh masyarakat Desa Cihideung untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jual beli bunga dengan sistem *orak* adalah: jual beli bunga dalam jumlah besar (banyak), dimana praktek jual beli ini adalah bandar mendatangi kebun petani untuk mengadakan transaksi dengan petani mengenai bunga yang hendak dibelinya. setelah kata sepakat dicapai, bandar langsung mempercayakan semua proses pemilihan bunga itu kepada petani tanpa campur tangan bandar. Dengan proses seperti itu dimungkinkan adanya kecurangan baik dalam jumlah maupun dalam kualitas barang (bunga) yang diinginkan bandar.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui latar belakang jual beli bunga dengan sistem *orak*, proses pelaksanaan jual beli bunga dengan sistem *orak*, dan tinjauan fiqh muamalah terhadap jual beli bunga dengan sistem *orak* yang terjadi di Desa Cihideung Kecamatan Parongpong Kabupaten Bandung.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi kasus. dengan metode ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang situasi-situasi sosial. Yang dimaksud dengan situasi-situasi sosial disini adalah semua gejala sosial ekonomi yang terdapat pada petani dan pihak pembeli (bandar), setelah itu dilakukan analisis berdasarkan prinsip-prinsip Fiqh Muamalah.

Dari data yang ditemukan dalam penelitian ini adalah bahwa pelaksanaan jual beli bunga dengan sistem *orak* ini dinilai terdapat unsur *juz'af* (spekulasi), akibat dari kesamaran jumlah dan kualitas bunga yang dijual, dalam hal ini pembeli tidak bisa serta merta ikut memilih barang yang akan dibelinya karena pembeli sudah percaya sepenuhnya pada petani. Namun demikian, pembeli tidak pernah merasakan dirugikan; karena biasanya harga yang harus dibayarpun relatif lebih rendah adapun bandar menjualnya dengan harga yang jauh lebih mahal. Hal ini yang membuat para pelanggan melakukan jual beli tersebut, sehingga dalam prakteknya jual beli tersebut menjadi suatu kebiasaan (*Urf*) yang sulit untuk ditinggalkan.

Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa latar belakang terjadinya jual beli bunga dengan sistem *orak* adalah karena mayoritas penduduk setempat yang bermata pencaharian sebagai petani bunga, sehingga mereka sepenuhnya menggantungkan hidupnya dari hasil penjualan bunga dan menurut mereka sistem *orak* merupakan cara yang paling mudah. Mekanisme jual beli bunga dengan sistem *orak* bereawal dari tawar menawar, penentuan harga, dan terjadilah ijab qabul. Dalam perspektif fiqh muamalah jual beli bunga dengan sistem *orak* hukumnya boleh, karena semua rukun dan syarat jual beli sudah terpenuhi. Walaupun terdapat kemadharatan tapi menurut mereka (penjual dan pembeli) manfaat yang dirasakannya lebih besar daripada madharatnya.